

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR : 068 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN AUDITORIUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


- Membaca : Kepala Subbagian Rumah Tangga Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 13/H34.02/RT/2008, tanggal 28 Januari 2008.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 18/M Tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pedoman Teknis Pengelolaan Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2008, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 Februari 2008


Rektor
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369

Tembusan Yth. :

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Pembantu Rektor II;
 3. Kepala BAUK;
 4. Kabag Keuangan;
 5. Kabag UHTP;
 6. Kasubag Rumah Tangga;
 7. Yang bersangkutan;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN AUDITORIUM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008**

I. TARIF PEMAKAIAN DI LUAR DINAS:

A. TARIF BIAYA PENGGUNAAN AUDITORIUM:

1. Masyarakat Umum : Rp. 10.000.000,00
2. Purnakarya UNY : Rp. 7.500.000,00
3. Dosen / Karyawan UNY : Rp. 5.000.000,00
4. Tarif biaya lain di luar fasilitas gedung Auditorium disesuaikan dengan jenis layanan yang diinginkan oleh penyewa gedung.
5. Penggunaan gedung pada malam hari dikenai biaya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

B. FASILITAS YANG DIBERIKAN:

1. Gedung ber AC sentral : 1 ruang + Genset
2. Ruang catering : 2 ruang
3. Listrik : 40 KVA
4. Parkir/Kebersihan : gratis
5. Sound System : Standard
6. Kursi lipat : 200 buah
7. Meja prasmanan : 4 buah
8. Meja bulat : 4 buah
9. Meja tamu : 2 buah

C. JAM PEMAKAIAN:

1. Pagi : Jam 07.00 - 14.00
2. Sore/malam : Jam 15.00 - 22.00

D. BIAYA OPERASIONAL :

1. Honorarium Tim Pengembang per triwulan : Rp 2.040.000,00
2. Honorarium Pengelola per bulan : Rp 650.000,00
3. a. Uang Lelah Pengelola kegiatan per kegiatan (3 org) : Rp 500.000,00
- b. Uang Lelah Petugas Keamanan per kegiatan (6 org) : Rp 240.000,00
- c. Uang Lelah Petugas Parkir per kegiatan (6 org) : Rp 240.000,00

II. TARIF PEMAKAIAN DINAS:

A. TARIF BIAYA PENGGUNAAN AUDITORIUM:

1. Pemakaian Dinas : Rp 1.000.000,00 (dibebankan pada anggaran kegiatan)
2. Tarif biaya lain di luar fasilitas gedung Auditorium disesuaikan dengan jenis layanan yang diinginkan oleh penyewa gedung.
3. Penggunaan gedung pada malam hari dikenai biaya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

B. FASILITAS YANG DIBERIKAN:


1. Gedung ber AC sentral : 1 ruang + Genset
2. Ruang katering : 2 ruang
3. Listrik : 40 KVA
4. Parkir/Kebersihan : gratis
5. Sound System : Standard
6. Kursi lipat : 200 buah
7. Meja prasmanan : 4 buah
8. Meja bulat : 4 buah
9. Meja tamu : 2 buah

C. JAM PEMAKAIAN:

1. Pagi : Jam 07.00 - 14.00
2. Sore/malam : Jam 15.00 - 22.00

D. BIAYA OPERASIONAL :

1. Uang Lelah Pengelola kegiatan per kegiatan (3 org) : Rp 250.000,00
2. Uang Lelah Petugas Keamanan per kegiatan (6 org) : Rp 120.000,00
3. Uang Lelah Petugas Parkir per kegiatan (6 org) : Rp 120.000,00



Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369